BAB III

HASIL BAHSTUL MASAIL MUSYAWARAH NASIONAL NAHDATUL ULAMA TAHUN 2014 TERHADAP KETENTUAN HUKUM ABORSI

A. Profil Bahtsul Masail Nahdatul Ulama'

1. Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari di Surabaya. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama' berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu, dalam anggaran dasarnya yang pertama Tahun 1927 dinyatakan bahwa Nahdlatul Ulama' bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin.

Nahdlatul Ulama' dalam stuktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail, Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan tentang masalah al masa'ilad-diniyah (masalah - masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan al-masa'il al-fiqhiyah (masalah - masalah fiqh), dari perspektif ini al-masa'il al-fiqhiyah termasuk masalah - masalah yang khilafiah (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat.

Lembaga Bahtsul Masail mempunyai tugas dan fungsi sebagai menghimpun, membahas dan memecahkan masalah - masalah yang menuntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepastian hukum.[1] oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi Nahdlatul Ulama', sebagai forum diskusi alim Ulama (Syuri'ah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga Nahdlatul Ulama' dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham ahlusunnah wal jamaah sebagai dasarnya.

2. Metode Istimbat Hukum Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama'

Pengertian istimbat hukum (menggali dan menetapkan hukum) dikalangan ulama Nahdlatul Ulama' bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al qur'an dan hadist, akan tetapi penggali hukum dilakukan dengan mentatbiiqkan (menyelaraskan) secara dinamis nas nas fuqaha (teks-teks yang tersurat dalam kitab) dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istimbath langsung dari sumber , yaitu Al qur'an dan Hadist yang cenderung pada pengertian ijtihad, bagi Ulama Nahdlatul Ulama' masih sangat sulit dilakukankarena keterbatasan ilmu terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid.[2]

3. Metode Ijtihad Hukum Majelis Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama'

Metode Ijtihad hukum yang diterapkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama diantaranya sebagai berikut :

---

[1] Kata Pengantar Rais'Am PB NU Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU pendek oleh Dr. KH. Muhammad Sahal Mahfudh (keputusan mukhtamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-1999 M)
[2] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial,* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metode Qouly adalah suatu cara istimbath hukum yang dipergunakan oleh ulama intelektual Nahdlatul Ulama' dalam Lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madhab tertentu.[3]

b. Metode Ilhaqi (analogi) merupakan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah ada hukumnya.[4]

c. Metode Manhajiy (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.[5]

4. Kerangka metodelogi Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama.

Kerangka metodologi pemikiran Islam yang dilakukan oleh Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama adalah dengan menggunakan metodologi-metodologi sebagai berikut :

---

[3] Ahmad, Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKis, 2004), 118

[4] A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan ,* (jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004), 89

[5] Zahro, Tradisi Intelektual NU, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat kitab dan hanya satu qaul (pendapat), maka qaul itu yang diambil.

b. Dalam kasus yang hukumnya terdapat dua pendapat maka dilakukan taqrir jama'i dalam memilih salah satunya.

c. Bila jawaban tidak diketemukan dalam ibarat kitab sama sekali, dipakai ilhaq al masail bin nadhariha secara jamai oleh para ahlinya.

5. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

Berdasarkan konsep ataupun metode memecahkan pengambilan keputusan hukum dan merespon masalah, maka Lembaga Bahtsul masail Nahdatul Ulama mempergunakan kerangka pembahasan masalah sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan hukum, antara lain sebagai berikut :

a. Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor antara : ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.

b. Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain : sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.

c. Analisa Hukum (keputusan Lembaga Bahtsul Masail berkaitan tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya yang akan ditimbulkan), disamping mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga memperhatikan hukum yuridis formal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hasil Ketetapan Bahsul Masail Musyawarah Nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 Terhadap Hukum Aborsi dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi.

1. Hasil Ketetapan Bahsul Masail Musyawarah Nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum Aborsi.

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama', yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) pada tanggal satu sampai dua Nopember 2014 yang dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri langsung oleh wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, dalam musyarwah nasional tersebut juga membahas konsep *ahlul halli wal aqdi* sebagai metode pemilihan Rais Aam di internal PBNU, kode etik penyiaran agama, negara dalam perspektif aswaja, dan salah satunya pembahsan mengenai ketentuan aborsi terhadap keluarnya PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang keseharan Reproduksi.

Terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, tersebut salah satu aa pasal yang mengatur memperbolehkan aborsi. Hal ini menjadi bahan pembahasan Munas Alim Ulama' dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul Ulama', dalih diperbolehkannya aborsi karena kedaruratan medis dan akibat perkosaan, bagaimana Islam menghukuminya. Hal ini dibahas di dlam komisi *bahtsul masail* (pembahasan masalah-masalah) perihal aborsi dan menghasilkan rekomendasi agar keresahan masyarakat tidak berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah diperbolehkannya aborsi karena adanya pro-kontra di tengah masyarakat, Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan pula bahwa aborsi bisa dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan korban pemerrkosaan, kasus kehamilan tidak diinginkan kian menguat. Kasus terbesar terjadi pada anak dengan usia rata-rata 17 tahun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jumlah kehamilan tak diinginkan pada anak dengan rentang usia sekitar 10 tahun mencapai 240.000 kasus atau 4,8 persen dari 5 juta kelahiran pertahun. Kasus kebanyakan menimpa anak di jenjang pendidikan sekolah dasar. Data Kemensos, kasus kehamilan tidak diinginkan terbanyak terjadi pada umur 17 tahun. Jumlahnya mencapai 2,09 juta atau sekitar 41,8 persen dari rata-rata jumlah kelahiran 5 juta per tahun di Indonesia. Kehamilan tidak diinginkan akan melahirkan anak yang tidak diinginkan[6]

Dengan paparan tersebut menandakan bahwa NU memiliki hubungan erat dan dibutuhkan kiprah organisasinya bagi Negara dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik yang diwujudkan dalam pelasanaan program kerja NU, Berdasarkan pemaparan yang dikemukaan oleh Ketua umum PBNU, menjelaskan bahwa hukum aborsi pada dasarnya hukumnya haram, keharaman tersebut bisa ditolerasi oleh keadaan darurat. Namun, hukum Aborsi terjadi berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut :

[6] Kompas Terbitan pada Tanggal 9 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Haram mutlaq baik sebelum Nafkhirruh (sebelum janin yang berada di dalam kandungan sang ibu berusia 120 hari maupun sesudahnya janin tersebut terbentuk dalam kandungan sang ibu).
2. Tafsil, haram sesudah nafkhirruh (sesudah 120 hari) dan boleh sebelum nafkhirruh (sebelum 120 hari).
3. Musyawirin memilih pendapat yang pertama (haram mutlaq) kecuali dalam keadaan darurat, Pengertian darurat ialah sampai ke suatu batas kalau ia tidak mengerjakan yang terlarang akan terancam jiwanya dalam kasus ini jika aborsi tidak dilakukan akan mengancam sang ibu maupun janin yang ada dalam kandungan sang ibu, pelaksanaan aborsi sebagaimana di atas hanya dapat dilakukan antara lain :
   a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenagan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan team ahli, karena bilamana dilakukan aboris akan mengancam kelangsungan hidup sang ibu maupun janin yang ada dalam kandungan sang ibu, akan tetapi lebih mengutamakan keselamatan sang ibu.

Akan tetapi hukum aborsi karena alasan indikasi social, ekonomi, seperti karena banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya mutlaq haram dan termasuk dosa besar, Pendapat para ulama dalam musyawarah nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama' yang kebanyakan besar menganut madhab syafi'iyyah Mengenai hukum Aborsi terbagi atas dua pertimbangan komisi bahshul masail terhadap hukum aborsi dalam musyarawah nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 antaranya sebagai berikut :

1) Dilakukan setelah peniupan Roh ; dan
2) Dilakukan sebelum peniupan Roh.

Berdasarkan pertimbangan yang pertama aborsi dilakukan setelah peniupan Roh, para musyawirin sepakat atas hal tersebut hukumnya haram, pengguguran janin setelah janin berusia empat bulan didalam perut sang ibu, karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya, pertimbangan tersebut sebagaimana hadits nabi SAW sebagai berikut :

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله إليه الملك ، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد.

Artinya: Kejadian seorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Manakalah genap empat puluh hari ketiga, berbahlah menjadi segumpal daging kemudian Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untukmeniupkan roh serta memerintahkannya supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rizki, waktu kematian, amal serta nasibnya, baik mendapat kecelakaan atau kebahagiaan.[7]

Berdasarkan komisi bahsul masail Nahdatul Ulama' mengenai PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi, menyatakan bahwa hukum

[7] Fathul Bari, juz XI, 405, Syarah Shahih Muslim, juz XVI, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aborsi merupakan perbuatan membunuh jiwa yang diharamkan secara syari'at tidak boleh hukumnya dengan alasan apapun, akan tetapi dihadapkan dengan dua alternatis atau masalah yang sulit dipecahkan karena mengandung larangan, maka pertimbangan yang lebih sedikit resikonya dari yang lainnya. Pertimbangan tersebut Sebagaimana qaidah fiqihiyah yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.

artinya : Apabila terdapat dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus dihindari yang lebih besar bahayanya, dengan melakukan yang lebih ringan resikonya.[8]

Berdasarkan qaidah fiqihiyah tersebut keselamatan sang ibu yang diutamakan dari pada nyawa janinnya, dengan dasar pertimbangan tersebut bahsul masail Nahdatul Ulama dalam menentukan langkah hukum aborsi terhadap PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai berikut:

a. Kehidupan ibu didunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup daripada janinnya.
b. Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya dari pada mengorbankan janinnya. Karena kalau ibu yang meninggal, maka semua anak yang ditinggalkan mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru lahir.

[8] Muhammad Zuhaili, *Al- Qaw'du Al- Fiqhiyah wa Tatbiqatiha fi Madhabi Al- Arba'*, Juz II (Damaskus Darul Fikri, 2006), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibandingkan dengan resiko kematian ibunya.

Berdarakan pertimbangan diatas bahsul masail Nahdatul Ulama juga menggunakan dalil- dalil yang digunakan sebagai mengambil keputusan terhadap polemik hukum terhadap dikeluarkannya PP No. 61 Tahun 2014 terhadap reproduksi tentang praktek aborsi ialah sebagai berikut :

1. haram hukumnya mengugurkan janin yang sudah berupa alaqotan/mudhoghotan meskipun sudah ditiup kannya ruh.
2. Haram hukumnya mengugurkan janin secara mutlak,setelah ditiupkannya ruh, dan boleh diperbolehkan sebelum ditiupkannya ruh.
3. Ulama' berbeda pendapat dalam hukum mengugurkan janin, selagi belum mencapai batasan ditiupkannya ruh. Sedangkan yang diunggulkan adalah haram.
4. Diperbolehkannya mengkonsumsi perkara haram jikalau ada sesuatu yang dhorurot.

Berdasarkan pertimbangan yang kedua aborsi sebelum peniupan Roh atau sebelum usianya 120 hari (4 bulan), dalam hal ini para fuqaha mazhab syafi'i berbeda pendapat sebagai mana pendapat mereka yaitu :

1. Menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh kepadanya hukumnya adalah boleh. Syaikh Qalyubi berkata , ya boleh menggugurkannya walaupun dengan obat sebelum peniupan roh pada janin'. Ar " Ramli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berkata didalam Nihayah Al ” Muhtaj , yang benar, diharamkan setelah peniupan roh secara mutlak dan dibolehkan sebelumnya.ʿ

2. Ar ” Ramli hukum menggugurkan janin sebelum peniupan roh adalah boleh, sedangkan ketika usia janin sudah mendekati waktu peniupan roh makruh hukumnya ini yang dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Al- jumal. Namun pengguguran kandung yang sudah menjadi mudghah (segumpal darah) atau pada empat puluh hari sebelum peniupan roh, hukumnya haram.
3. Imam Abu Hamid Al ” Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan terus terang beliau mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umurnya sebelum peniupan roh, haram untuk digugurkan.(kitab ihya ulumuddin).

Sebagian ulama ada juga yang menentukan pertimbangan terhadap batas penyawaan janin saat berusia 42 hari, artinya aborsi boleh dilakukan sebelum kandungan berusia 42 hari dan haram dilakukan sesudahnya. Sebagai mana telag dijelaskan hadits Nabi SAW sebagai berikut :

سمعت رسول الله صل الله عل هٌ و سلم قٌول : اذا مر بالنطفة ثنتان وار بعون ل لٌة بعث الله ال هٌا ملكا فسورها و خلق سمعها وبصرها و لحمها و عظا مها ثم قال : اٌ رب اذكرام انث ف قٌض ربك ما شاء و كٌتب الملك .رواه مسلم[9] .

Artinya: Dari Hudzaifah bin Usaid ra berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apabila nutfah telah berusia empat puluh dua malam,

[9] H.R. Muslim. Shahih muslim Hadits : 2645, jilid : 2, 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya ,kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, ra Rabbi, laki-laki ataukah perempuan? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat menulisnya, kemudian dia bertanya, Ya Rabbi, bagaimana ajalnya? Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian ia bertanya, ˇYa Rabbi, bagaimana rezekinya? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu. (H.R. Muslim. Shahih muslim).

Berdasarkan dari beberapa pertimbangan bahsul masail Nahdatul Ulama mengenai ketentuan PP No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi mengenai hukum aborsi mayoritas fuqaha syafi'iyyah membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan roh asal berdasarkan alasan yang kuat dan masuk akal, akan tetapi jika tidak ada alasan yang masuk akal atau sebab yang kuat maka tidak diperbolehkan tetap hukumnya haram, Namun, dalam keadaan darurat yang dapat mengancam ibu dan/atau janin, aborsi diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli.

Hukum aborsi akibat perkosaan adalah haram. Namun, sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran hal itu dapat diketahui dari hari pertama haid terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Pemerintah ini berangkat dari semangat memberi hak kesehatan bagi perempuan. Sebab, perempuan korban pemerkosaan kerap menerima beban ganda, yakni sebagai korban kekerasan seksual dan harus menghidupi anak yang dilahirkan. Belum lagi cercaan masyarakat kepada korban pemerkosaan. Ia harus menanggu beban ekonomi dan psikologis. Selain itu, sebagian besar ibu yang hamil karena perkosaan itu membenci anak yang dikandungnya, karena kehamilannya itu tidak diinginkan. Padahal, anak yang dikandung itu harus dikandung dengan cinta dan tanggung jawab. Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebenarnya mengatur bagaimana agar perempuan mendapat layanan kesehatan sehingga bisa hidup sehat, melahirkan generasi sehat dan bermutu, serta mengurangi angka kematian ibu, ini dapat dilihat dari konstruksinya, Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 8 bab dan 52 pasal.

Penentuan aborsi dan pelaksanaannya kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 32 sampai Pasal 38. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, diantaranya sebagai berikut :

Indikasi Kedaruratan Medis
Pasal 32

1. Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
   a) kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

2. Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33

1. Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
3. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Indikasi Perkosaan

Pasal 34

1. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
   a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
   b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Penyelenggaraan Aborsi

Pasal 35

1. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
2. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
e. tidak diskriminatif; dan
f. tidak mengutamakan imbalan materi.

3. Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan
4. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

1. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan olehpenyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
2. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokteryang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
3. Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 37

1. Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapatdilakukan setelah melalui konseling.
2. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengankonseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
3. Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
   a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
   b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakanaborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaanpenunjang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping ataukomplikasinya;
d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untukmelakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkaninformasi mengenai aborsi; dan
e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

4. Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
   a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
   b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
   c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakanrujukan bila diperlukan; dan
   d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38

1. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelahmendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat.
2. korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh olehkeluarga.
3. Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkandari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.[10]

Berdasarkan Peratutan Pemerintah tersebut penentuan indikasi medis ditentukan oleh tim medis, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli, aborsi harus dengan persetujuan perempuan hamil, serta konseling sebelum dan sesudah aborsi, berdasarkan pelayanan kesehatan yang

[10] Pasal 32- 38 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud termasuk pelayanan kesehatan reproduksi sedini mungkin, yakni sejak remaja. Pelayanan itu diberikan lewat layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan masa pra-kehamilan, selama kehamilan, persalinan, pasca melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual dan kesehatan sistem reproduksi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 31 yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan, berdasarkan. Nomor 61 tahun 2014 bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi, pasal 31 mengatur tentang :

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
   a. Indikasi kedaruratan medis; atau
   b. Kehamilan akibat perkosaan.
2. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id